

Judul : Baleg DPR Mulai Bahas RUU Komoditas Strategis
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

Baleg DPR Mulai Bahas RUU Komoditas Strategis

DPR mulai mematangkan pembahasan payung hukum pembentukan Dewan Komoditas Strategis Nasional dan Bursa Komoditas Strategis guna mengoptimalkan devisa serta menutup celah *transfer pricing*.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembentukan Bursa Komoditas Strategis mulai dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis tersebut akan mengatur pembentukan dua lembaga baru, yaitu Dewan Komoditas Strategis Nasional dan Bursa Komoditas Strategis.

Secara umum, RUU Komoditas Strategis mengacu pada pidato Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan perlunya perbaikan sistem tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Hal itu untuk mengoptimalkan potensi nilai devisa dari komoditas strategis serta menghilangkan celah penyimpangan, seperti praktik *under-invoicing* dan *transfer pricing*. Dengan kehadiran Bursa Komoditas Strategis, Indonesia diharapkan bisa ikut menentukan harga komoditas di pasar global.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga mengumumkan, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang berstatus sebagai BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara akan berlaku untuk semua ko-

moditas sumber daya alam strategis, tidak hanya tiga komoditas yang dikelola saat ini.

Menindaklanjuti pidato Prabowo, pembahasan awal RUU Komoditas Strategis ini mengangkat sejumlah usulan dan pertanyaan mengenai definisi komoditas strategis yang jelas dan rinci.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, meminta agar ada indikator jelas dan rinci atas komoditas strategis. Dengan demikian, tidak semua komoditas dimasukkan sebagai komoditas strategis.

Tiga anggota Baleg DPR lainnya, La Tinro La Tunrung (Fraksi Partai Gerindra), Sofwan Dedy Ardyanto (Fraksi PDI-P), dan Siti Aisyah (Fraksi PDI-P), juga mempertanyakan definisi dan batasan komoditas strategis.

"Definisinya harus dipersempit supaya jelas apa itu komoditas strategis. Bukan sekadar ingat singkong, lalu masuk jadi komoditas strategis," ujar Siti.

Sejauh ini, tim ahli kajian RUU Komoditas Strategis mendefinisikan komoditas strategis sebagai barang hasil sumber daya alam, baik dalam bentuk produk turunannya yang dite-

tapkan oleh pemerintah pusat.

Komoditas terkait memiliki peran penting bagi kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ketahanan pangan dan energi, penerimaan negara, serta menguasai hajat hidup orang banyak.

RUU itu pun membahas rencana pembentukan lembaga bernama Dewan Komoditas Strategis Nasional (DKSN) dan Bursa Komoditas Strategis.

DKSN akan menjadi koordinator kebijakan lintas sektor sekaligus mengawasi pelaksanaan UU Komoditas Strategis nantinya. DKSN juga akan membentuk Rencana Induk Komoditas Strategis Nasional dan Neraca Komoditas Strategis. Secara umum, DKSN punya peran sebagai regulator, pengawas, dan penilai (evaluator).

Dalam paparan tenaga ahli RUU Komoditas Strategis, DKSN dianalogikan dengan Dewan Energi Nasional, lembaga negara dengan payung hukum undang-undang yang bertugas merancang dan mengawasi kebijakan energi nasional.

Secara struktur, DKSN akan dipimpin langsung oleh presiden. Posisi ketua harian akan dipegang oleh menteri koordinator (menko) bidang perekonomian yang bertanggung jawab kepada presiden.

Menko perekonomian dinilai cocok menjadi ketua harian karena akan bertugas mengoordinasikan para menteri dan kepala lembaga lintas sektor yang mencakup perkebunan, pertanian, pertambangan, mineral, perindustrian, perdagangan, perikanan, dan kehutanan.

Selain itu, RUU Komoditas Strategis juga akan membahas BUMN ekspor yang bertugas melakukan ekspor komoditas strategis. Dengan adanya BUMN ekspor, diharapkan daya saing ekspor semakin kuat dan komoditas Indonesia semakin berkembang di pasar global.

Sejarah kela

Siti Aisyah mengatakan, rencana penunjukan PT DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor perlu disepakati terlebih dahulu. Selain itu, perlu diputuskan pula kriteria komoditas yang akan dikelola, waktu, dan rincian pengaturannya.

Ia mengingatkan, Indonesia memiliki sejarah kela dalam tata kelola komoditas cengkeh yang dimonopoli Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di masa Orde Baru. BPPC yang dibentuk pada 1990 dan dipimpin Hutomo Mandala Putra, putra Presiden Soeharto, kemudian menguasai semua perdagangan. Monopoli membuat harga cengkeh anjlok se-

hingga banyak petani cengkeh menebang pohon cengkehnya.

Andi Yuliani Paris pun mengingatkan supaya RUU Komoditas Strategis tetap memberikan ruang bagi petani dan pelaku usaha, bukan malah fokus pada larangan ini dan itu. Dia menyarankan RUU Komoditas Strategis justru memperkuat asosiasi petani dan pengusaha produsen.

Sebelumnya, Prabowo dalam pidatonya menegaskan, langkah strategis ini diambil untuk mengakhiri ketimpangan historis yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebagai salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batubara, kopi, dan karet.

Prabowo mengkritik tata niaga komoditas nasional yang harganya kerap ditentukan oleh bursa dan pusat keuangan luar negeri, padahal industri domestik yang menanggung biaya produksi.

Menilai ketimpangan tersebut tidak masuk akal, Presiden meminta DPR segera mempercepat pembahasan dan pengesahan undang-undang pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis dalam negeri. Pemerintah menargetkan penyelesaian payung hukum bursa komoditas bersama DPR rampung paling lambat pada 17 September 2026. (INA)